

# Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqashid al-Syari'ah*

La Jamaa

IAIN Ambon Jl. Kebun Cengkeh

Batu Merah Atas Ambon Maluku Tlp. 085243201370

**Abstrak:** Pada dasarnya seluruh aturan hukum (syariat Islam) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia atau *maqasid al-syari'ah* yaitu pemeliharaan agama (*hifz din*, jiwa (*hifz nafs*), keturunan (*hifz nash*), harta (*hifz mal*), dan akal (*hifz aql*). Dalam *maqasid al-syari'ah* sebenarnya terdapat dimensi ilahi dan dimensi insani. Dimensi ilahi tersebut adalah nilai-nilai ketuhanan karena bersumber dari Tuhan serta bernilai ibadah. Sedangkan dimensi insaninya adalah nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia bagi di dunia maupun di akherat. Selaras dengan perkembangan zaman konsep *maqasid al-syari'ah* perlu diperluas seperti pemeliharaan lingkungan, dan pemeliharaan persatuan karena kedua hal itu sangat penting dalam kehidupan manusia dalam skala makro.

**Kata kunci:** *maqasid, al-syari'ah*, dimensi, ilahi, insani.

## Pendahuluan

Al-Qur'an mengandung konsep hukum yang unik. Sebagai hukum Tuhan, konsep hukum dalam Al-Qur'an tentunya memiliki karakteristik yang ideal dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Demikian juga hadis sebagai *bayan* (penjelas) terhadap al-Qur'an mengandung aturan-aturan hukum syariah yang pada dasarnya mengarah kepada kepentingan manusia. Dalam konteks ini munculnya tudingan dari sementara pihak- baik dari kalangan non muslim mau pun dari kalangan umat Islam sendiri- bahwa hukum syariah mengabaikan kemanusiaan sehingga cenderung tidak manusiawi bahkan kejam,<sup>1</sup> masih perlu diperdebatkan. Karena tudingan itu seolah-

---

<sup>1</sup>Salah satu contoh yang mereka kemukakan adalah hukuman *qisas* bagi pembunuh, *rajam*, atau hukuman cambuk bagi pelaku zina, potong tangan bagi pencuri. Padahal ketentuan hukum syariah tersebut justru untuk memelihara kebutuhan dasar manusia.

olah hukum syariah dalam al-Qur'an dan hadis jauh dari dimensi kemanusiaan (kepentingan manusia), dan hanya memperhatikan dimensi ilahinya dan mengabaikan dimensi insani. Pertanyaan, adalah apakah memang hukum syariah mengabaikan dimensi insani?

Syariat Islam adalah ajaran-ajaran Ilahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu. Dengan demikian, hukum-hukum yang dikandung syariat Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia semata. Pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat, atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah. Oleh karena itu syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani.<sup>2</sup>

Di samping itu syariat Islam mempunyai satu kesatuan sistem yang menjadikan dalil-dalil syariat itu berada dalam satu jalinan yang utuh, tak terpisahkan, dan antara satu dengan lainnya saling mendukung, serta dalil yang satu berfungsi sebagai penjelasan bagi dalil yang lain.<sup>3</sup>

Bertolak dari prinsip dari kesatuan dalil tersebut maka pemahaman terhadap syariat Islam tidak cukup hanya berdasarkan tekstualnya namun harus juga memperhatikan spirit (tujuan serta rahasia) syariat itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang membawa hikmah yang besar bagi umat manusia.<sup>4</sup> Memang di dalam al-Qur'an sendiri terdapat sekitar 500 ayat yang sifatnya mutlak, kekal dan tidak dapat diubah.<sup>5</sup> Namun perincian dari ajaran pokok tersebut dapat

---

<sup>2</sup>Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan Al-Ahkan, 2003), h. 33.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 38.

<sup>4</sup>Syamsul Bahri, dkk., *Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), h. 90.

<sup>5</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), h. 33.

disesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempat,<sup>6</sup> sehingga *Islām sālībun likulli zaman wa makan*.

Selaras dengan uraian di atas, setiap mujtahid haruslah mengetahui ruh syariat yang menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah dan menjalani hidup di dunia dalam kapasitasnya untuk mengabdikan kepada Allah, dengan jalan mengetahui *maqasid*, tujuan *syari'* menurunkan syari'at kepada manusia. Dalam hal ini, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat apakah Tuhan mempunyai tujuan dalam menentukan dan menetapkan hukum atau tidak.<sup>7</sup> Di samping itu apakah *maqasid al-syariah* hanya mengandung dimensi ilahi saja, ataukah juga mengandung dimensi insani.

Beberapa permasalahan di atas dalam tulisan ini akan dikaji dan dibahas dengan menggunakan perspektif filsafat hukum Islam. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan, antara lain: Bagaimana konsep *maqasid al-syari'ah*? Bagaimana dimensi ilahi dan dimensi insani dalam *maqasid al-syari'ah*, dan Apakah ada peluang pengembangan *maqasid al-syari'ah* dalam konteks kekinian?

## **Pengertian dan Pembagian *Maqasid al-Syari'ah***

### **1. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah***

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar: *aqidah*, *khuluqiyah*, dan *amaliyah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwāl*) dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di

<sup>6</sup>Lihat A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Cet. Jakarta: Kencana, 2006), h. 109.

<sup>7</sup>Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami* (Cet. III; Kairo: Dar al-Ma'arif, [t.th.]), h. 257-258.

dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.<sup>8</sup>

Al-Qur'an selaku sumber ajaran, tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.<sup>9</sup> Hal ini berarti, bahwa sebagian masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam al-Qur'an. Dasar-daar atau prinsip-prinsip ini, dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi saw melalui hadis-hadisnya.

Bertolak dari dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan *maqasid al-syari'ah*.

*Maqashid al-syari'ah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqashid*, adalah bentuk jamak dari *maqsūd*, yang berarti "kesengajaan atau tujuan."<sup>10</sup> *Syari'ah*, secara bahasa berarti "jalan menuju air."<sup>11</sup>

Secara terminologis, dalam periode-periode awal, syari'ah merupakan *al-nusus al-muqaddasah*, dari al-Qur'an dan hadis yang mutawatir yang sama seklaai belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'ah disebut *al-tariqah al-mustaqimah*.<sup>12</sup> Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup 'amalayah, *kebuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah.<sup>13</sup>

<sup>8</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh* (Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.]), h. 32. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2001), h. 40.

<sup>9</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1984), h. 7.

<sup>10</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), h. 767.

<sup>11</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII (Bayrut: Dar al-Sadr, [t.th.]), h. 175.

<sup>12</sup>Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

<sup>13</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61-62.

Oleh Mahmud Syaltut, syari'ah diartikan sebagai "aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan."<sup>14</sup> Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa syari'ah adalah "seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat."<sup>15</sup> Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqasid al-syari'ah*.

Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>16</sup> Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>17</sup>

Dengan demikian, mustahil Tuhan menurunkan hukum tanpa tujuan tertentu, dan tujuan tersebut adalah untuk manusia.

## 2. Pembagian *Maqasid al-Syari'ah*

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiya (21): 107

---

<sup>14</sup>Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

<sup>15</sup>Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, h. 63.

<sup>16</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

<sup>17</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid I (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 195.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٨﴾

*'Dan Kami tidak mengutus engkau (Mubammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.'*<sup>18</sup>

Ungkapan 'rahmat bagi seluruh alam' dalam ayat di atas diartikan dengan kemasalahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemasalahatan untuk umat manusia.<sup>19</sup>

Kemasalahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: (1) bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, dan (2) dalam bentuk *majazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada ke-masalahatan.<sup>20</sup>

Kemasalahatan itu oleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu (1) *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan), dan (2) *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqasid al-syari'ah* dalam arti *maqasid al-Syari'*, mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemasalahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>21</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqasid al-syari'ah*, sedangkn aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemasalahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemasalahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang

<sup>18</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Naladana, 2004), h. 461.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h.206.

<sup>20</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971), h. 5.

<sup>21</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Mumafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 5.

keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.<sup>22</sup>

Dalam rangka pembagian *maqasid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).<sup>23</sup>

Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif menjadi dua kelompok. Termasuk dalam kelompok cara yang positif adalah ibadah, adat kebiasaan dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah *jinayat* (hukum pidana).

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Ibid., h. 10.

Ibadat bertujuan melindungi agama. Misalnya keimanan dan ucapan kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah contoh adat. Muamalah juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. Jinayat sebagai benteng terpeliharanya kelima masalah di atas, seperti *qisas* dan *diyat* untuk melindungi jiwa, *budud* untuk melindungi keturunan dan akal.<sup>24</sup>

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).<sup>25</sup>

Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.<sup>26</sup>

Kemaslahatan dalam syariat Islam tersebut dapat diibaratkan dengan lampu-lampu pengatur lalu lintas jalan raya. Lampu merah melambangkan larangan (haram) dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Bukankah pengendara sepeda motor yang nekad melintas saat lampu merah kemungkinan besar akan mengalami bahaya kecelakaan yang umumnya antara masuk rumah sakit atau masuk kubur (meninggal). Lampu kuning melambangkan syubhat (antara haram dan halal) dalam syariat Islam yang sebaiknya tidak dilanggar karena jika dilanggar akan menimbulkan bahaya juga walaupun tidak seperti melanggar

---

<sup>24</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafat*, Jilid II, h. 8-10.

<sup>25</sup>Lihat Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 208. Lihat pula Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, h. 233. Bandingkan dengan Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dengan judul *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1996), h. 245.

<sup>26</sup>Lihat Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, h. 235.



larangan (lampu merah). Sedangkan lampu hijau melambangkan perintah (wajib) yang jika dilaksanakan akan memberikan kemasalahatan bagi manusia. Jelasnya, jika manusia mentaati aturan-aturan syari'ah, maka akan diperoleh kemasalahatan dalam menjalani lalu lintas kehidupan di dunia, serta kebahagiaan hidup di akherat.

Kebutuhan *hajiyat*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum *rukhsab* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyat*. Dalam lapangan ibadat, disyariatkan berbagai *rukhsab* (keringanan) jika muncul kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah takhlif. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (musafir) atau sakit namun harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian juga dibolehkan menjamak dan mengqasar salat baginya. Dalam lapangan muamalah disyariatkan banyak macam kontrak (akad) serta berbagai macam jual beli, sewa menyewa, perseroan (*syirkah*) dan *mudarabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) serta berbagai hukum *rukhsab* dalam muamalah. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi pidana), Islam mensyariatkan diat bagi pembunuh tidak sengaja, dan menanggukhkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam,<sup>27</sup> sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Maidah (5): 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

'... Allah tidak ingin menyulitkan kamu....'<sup>28</sup>

Memaksakan diri keluar dari kebutuhan *hajiyat* justru tidak akan memberikan kemasalahatan. Jadi, kebutuhan *hajiyat* berfungsi untuk memperluas tujuan *maqasid* dan menghilangkan keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada

<sup>27</sup>Lihat Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, h. 235.

<sup>28</sup>Departemen Agama R.I, *op.cit.*, h. 144.

rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak *maqasid*. Jelasnya, jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan *daruriyat*, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya *hajiyat*, tidaklah merusak seluruh *maslahat* sebagaimana halnya *daruriyat*.<sup>29</sup>

Kebutuhan *tahsiniyat*, ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana.<sup>30</sup> Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah, misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan banyak ibadah sunah. Dalam lapangan muamalat, Islam melarang boros, kikir, menaikan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan atau menyiksa mayat dalam peperangan.<sup>31</sup>

Tujuan syariat ini diisyaratkan dalam al-Qur'an di antaranya QS. al-Maidah (5): 6

وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَّلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلٰيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٦﴾

'...tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.'<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, h. 10-11.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 11.

<sup>31</sup>Lihat Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, h. 236.

<sup>32</sup>Departemen Agama R.I, *op.cit.*, h. 144.

Ketiga tingkatan kebutuhan (*masalih*) tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu sama lainnya. *Masalih tahsiniyat* adalah bersifat pelengkap bagi *masalih hajiyat*, yang juga menjadi pelengkap bagi *masalih daruriyat*. *Masalih daruriyat* adalah dasar dari semua *masalih*.<sup>33</sup>

Dengan demikian konsep *maqasid al-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang bertingkat namun saling melengkapi.

### **Dimensi Ilahi dan Insani dalam *Maqasid al-Syari'ah***

Bertolak dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal yang demikian mustahil terjadi pada hukum-hukum Allah.<sup>34</sup> Tujuannya, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut menggunakan analisis *maqasid al-syari'ah*. Analisis *maqasid al-syari'ah* menurut Satria Effendi M. Zein merupakan salah satu pendekatan dalam menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya atau memahami syariat Islam. Pendekatan yang ditawarkan dalam menyimpulkan hukum melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. pendekatan kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil umum, khusus, *mujmal*, *mutlaq*, *muqayyad*, *zahir*, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan *maqasid al-syari'ah* penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari satu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud syara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus,

---

<sup>33</sup>Lihat al-Syatibi, *op.cit.*, h. 16-17.

<sup>34</sup>Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1959), h. 366.

menggunakan metode *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *sadd al-zari'ah*, *'urf*, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Jelasnya, dalam upaya pemahaman *maqasid al-syari'ah*, ulama menggunakan tiga pendekatan, yaitu (1) mempertimbangkan makna zahir lafaz, (2) mempertimbangkan makna batin dan penalaran, dan (3) menggabungkan makna zahir, makna batin dan penalaran.<sup>36</sup>

Penerapan dari ketiga pendekatan tersebut dapat dilihat pada empat aspek: (a) memperhatikan perintah (*al-amr*) dan larangan (*al-nahy*) *ashl* yang jelas; (b) memperhatikan *'illah* perintah dan larangan, (c) memperhatikan maksud-maksud pokok (*maqasid al-ashl*) dan tambahan (*maqasid al-tabi'i*); (d) tidak adanya keterangan syari.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *maqasid al-syari'ah* didasarkan kepada wahyu dengan menggunakan tiga pendekatan yang telah disebutkan di atas. Ini menunjukkan, bahwa *maqasid al-syari'ah* pada satu sisi mengandung dimensi ilahi (ketuhanan) karena *maqasid al-syari'ah* ditetapkan dengan mengeksplorasi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi saw. Di sisi lain, *maqasid al-syari'ah* memiliki dimensi insani (kemanusiaan) karena dalam memahami teks wahyu tersebut digunakan nalar rasio manusia.

Karena itulah al-Syatibi menawarkan metode *istiqra' al-ma'navi* yang mempunyai beberapa prinsip, yaitu: *pertama*, kolektivitas dalil dalam penetapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun partikular. *Kedua*, prinsip memperhatikan *qara'in ahwal* (indikasi-indikasi keadaan tertentu), baik *manqulah*, yakni yang berkaitan dengan nash-nash secara langsung seperti teori-teori dan kaidah-kaidah hukum Islam, maupun *gairu manqulah*, yakni yang tidak berkaitan langsung dengan nash-nash, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Ini berarti, perlunya merespons

<sup>35</sup>Lihat Amrullah Ahmad, ddk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Presss, 1996), h. 118.

<sup>36</sup>Al-Syatibi, *op.cit.*, h. 392-393.

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 393-403.

kondisi signifikan suatu masyarakat untuk mempertimbangkan dalam penetapan hukum Islam. *Ketiga*, penetapan suatu hukum haruslah mem-pertimbangkan Tuhan dalam mensyari'ahkan hukum, sekalipun kondisi signifikan dari suatu masyarakat harus benar-benar dicermati. *Keempat*, mempunyai prinsip keterbukaan terhadap suatu kebenaran yang ditemukan, baik kebenaran dalil yang berbeda dari yang dipahami selama ini maupun kebenaran dari kenyataan empiris.<sup>38</sup>

Dengan demikian *maqasid al-syari'ah* tidak terlepas dari dimensi insani. Asumsinya, bahwa syariah Islam bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukan kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan (*habl min al-nas* yang memancar dari *habl min Allah*). Kemanusiaan itu diwujudkan justru dengan tidak membatasi tujuan hidup manusia hanya kepada nilai-nilai sementara (*al-dunya*) dalam hidup di bumi (*terrestrial*) ini saja, tetapi menerabas dan menembus langit (*ecclesiastical*), mencapai nilai-nilai tertinggi (*al-matsal al-a'la*) yang abadi di akherat (QS. 16:60).<sup>39</sup>

Karena itu, sebagaimana nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai syari'ah, demikian pula nilai syari'ah mustahil berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Syari'ah tidak dibuat sebagai penghalang bagi kemanusiaan (QS. 22:78). Manusia memang harus berbuat baik demi memperoleh ridha Allah karena justru dengan cara berusaha memperoleh ridha Allah itu manusia akan memberikan kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak membutuhkan manusia, tetapi manusialah- demi kemanusiaannya sendiri, membutuhkan ridha Allah.<sup>40</sup>

Dalam kaitan ini pula, dalam arti luas konsep hukum dalam Al-Qur'an bukan saja bernilai transenden tetapi juga

---

<sup>38</sup>Lihat Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'navi Asy-Syatibi* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 238-239.

<sup>39</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan* (Cet. V; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005), h. xiv -xvi

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. xvi-xvii.

bernilai profan Dengan kata lain, konsep hukum dalam Al-Qur'an merupakan integrasi antara nilai ilahiah dan humanis. Konsep hukum dalam Al-Qur'an bernilai ilahiah karena bersumber dari Tuhan yang transenden, yang ditaati karena didorong keyakinan yang sungguh-sungguh (keimanan) kepada Tuhan, dan karena Allahlah yang Maha Kuasa, yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia,<sup>41</sup> tetapi juga bernilai humanis karena konsep hukum tersebut senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia dalam kehidupan profan.

Dengan demikian walaupun *maqasid al-syari'ah* berdimensi ilahi (ketuhanan) namun syari'at diturunkan kepada manusia bukan untuk kemaslahatan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan manusia sendiri. Dalam bidang ibadat misalnya, kemahakusaan dan kemuliaan Tuhan tidak berkurang jika hamba-hamba-Nya tidak beribadah kepada-Nya, begitu pula sebaliknya kemahakusaan dan kemuliaan Tuhan tidak akan bertambah hanya karena ibadah hamba-hamba-Nya. Tuhan tidak tergantung kepada hamba dan sebaliknya kemaslahatan manusia ada kaitannya dengan Tuhan. Bahkan hamba yang menukar keimanannya dengan kekafiran pun tidak akan memberikan kemudaratn kepada Tuhan, sebagaimana diungkapkan dalam QS. Ali Imran (3): 177

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آسَرُوا بِالْكَفْرِ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

'Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.'<sup>42</sup>

Jika dikaitkan dengan konsep ta'abbud, dan ta'aqqul maka maqasid syari'ah pada lapangan ibadah, dimensi ilahi lebih dominan daripada dimensi insani. Sedangkan maqasid syari'ah pada lapangan muamalat dan adat istiadat, dimensi insani lebih

<sup>41</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi dengan judul *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 1.

<sup>42</sup>Departemen Agama R.I, *op.cit.*, h. 93.

dominan daripada dimensi ilahi. Walaupun demikian *maqasid al-syari'ah* - baik pada lapangan ibadat maupun muamalat dan adat istiadat - sama-sama memiliki dimensi ilahi dan dimensi insani. Yang berbeda hanya kualitasnya saja.

### **Peluang Pengembangan Konsep *Maqasid al-Syari'ah* dalam Konteks Kekinian**

Konsep *maqasid al-syari'ah* pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemasalahatan hidup umat manusia. Mengingat *maqasid al-syari'ah* yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemasalahatan) hidup manusia: pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal-disesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep *maqasid al-syari'ah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.

Jelasnya, bahwa keberadaan konsep *maqasid al-syari'ah* ternyata dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual. Kasus kloning manusia misalnya, tidak diatur oleh wahyu. Bahkan para ulama klasik pun belum pernah membahasnya dan mungkin belum pernah terpikirkan di masanya. Namun dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* problem kloning manusia dapat dijawab dengan menggunakan analisis *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Karena secara embriologi, kloning manusia akan mengacaukan hubungan darah anak yang dilahirkan melalui teknologi kloning.

Namun demikian selaras dengan kemajuan zaman yang bukan saja membawa dampak positif namun juga menimbulkan negatif bagi kehidupan manusia, keberadaan lima *maqasid al-syari'ah* yang dikenal selama ini perlu diperluas. Munculnya fenomena penipisan lapisan ozon yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka muncul wacana menambah *maqasid al-syari'ah*, dengan pemeliharaan lingkungan. Karena kerusakan lingkungan dewasa ini telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan yang jika tidak diatasi secara serius akan mengancam eksistensi dan kemasalahatan hidup manusia ke depan. Pemikiran ini pada

dasarnya memiliki landasan normatif dalam al-Qur'an, di antaranya QS. al-Rum (30): 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*'Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).'*<sup>43</sup>

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan munculnya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, serta manusia akan menerima akibatnya. Sehingga munculnya wacana penetapan 'pemeliharaan lingkungan' sebagai "tambahan" *maqasid al-syari'ah* yang telah ada patut dipertimbangkan. Karena kerusakan lingkungan akan mengancam eksistensi manusia, terutama keturunan kita di masa depan.

Demikian juga realitas kurang akurnya umat Islam di berbagai belahan dunia saat ini mendorong sebagian pemikir muslim melontarkan wacana 'pemeliharaan persatuan' atau *hifz al-'ummah* sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*. Karena fenomena yang terjadi, umat Islam suatu daerah atau negara terkadang bersatu padu jika mereka menghadapi musuh bersama. Namun setelah musuh mereka dikalahkan, mereka sendiri justru bertikai. Hal ini dapat dilihat pada kasus Afganistan saat berperang melawan Uni Sovyet. Muslim Afganistan bersatu padu melawan Uni Sovyet. Namun setelah Uni Sovyet berhasil dihalau keluar Afganistan, mereka akhirnya bertikai yang menimbulkan pertumpahan darah secara berkepanjangan.

Pemeliharaan persatuan pada dasarnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Hanya saja pemikir muslim dewasa ini berpendapat bahwa 'pemeliharaan persatuan' (*hifz al'ummah*) akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika telah menjadi salah satu *maqasid al-syari'ah*. Gagasan tentang signifikansi 'pemeliharaan persatuan' sebagai salah satu *maqasid al-syari'ah* sebenarnya

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 576.



memiliki landasan normatif dalam al-Qur'an, diantaranya QS. al-Hujurat (49): 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



*'Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.'*<sup>44</sup>

Terhadap ayat ini M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa penggunaan kata *ikhwah* dalam arti persaudaraan seketurunan ketika berbicara tentang per-saudaraan sesama muslim, dan tidak menggunakan kata *ikhwān*, bertujuan untuk mempertegas dan mempererat jalinan hubungan antar sesama muslim, seakan-akan hubungan itu bukan saja dijalin oleh keimanan (yang dalam ayat ini ditunjukkan oleh kata *al-mu'minun*), melainkan juga seakan-akan dijalin oleh persaudaraan seketurunan (yang ditunjukkan oleh kata *ikhwah*). Sehingga merupakan kewajiban ganda bagi orang-orang beriman agar selalu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis di antara mereka, dan tidak satupun yang dapat dijadikan alasan untuk melahirkkan keretakan hubungan.<sup>45</sup>

Dari uraian di atas, wacana penetapan 'pemeliharaan lingkungan' dan 'pemeliharaan persatuan' sebagai *maqasid al-syari'ah* "baru" menjadi penting untuk didiskusikan dalam merespon perkembangan kehidupan manusia di era modern. Sehingga keberadaan syariat Islam dapat berdaya guna dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam mengeliminir berbagai tantangan kehidupan masa kini.

## Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: (1) *Maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 744.

<sup>45</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XV; Bandung: Mizan, 2004), h. 490-491.

dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Kemaslahatan mencakup lima kebutuhan dasar manusia, yakni pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Maqasid al-syari'ah* terbagi atas tiga tingkatan: *daruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier); (2) *Maqasid al-syari'ah* pada hakekatnya mengandung dimensi ilahi (ketuhanan) dan dimensi insani (kemanusiaan) dengan kadar atau kualitas yang berbeda. Pada lapangan ibadah, dimensi ilahi lebih dominan daripada dimensi insaninya. Sedangkan pada lapangan muamalah, adat istiadat dimensi insani lebih dominan daripada dimensinya; dan (3) Konsep *maqasid al-syari'ah* masih perlu dikembangkan untuk menjawab problem manusia di era modern. Dalam hal ini wacana dimasukkannya 'pemeliharaan lingkungan' dan 'pemeliharaan persatuan' (*hiḥẓ al-'ummah*) sangat urgen dan signifikan untuk dipikirkan dan diwujudkan dalam teori ushul fiqh dan filsafat hukum Islam. []

**Daftar Pustaka**

- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1959.
- Ahmad, Amrullah, ddk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insani Presss, 1996.
- Ali Hasballah, *Usûl al-Tasyri’ al-Islami*. Cet. III; Kairo: Dar al-Ma’arif, [t.th.].
- Bahri, Syamsul, dkk. *Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Naladana, 2004.
- Djazuli,A. *Kaidab-Kaidab Fikih: Kaidab-Kaidab Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet. Jakarta: Kencana, 2006.
- Doi, Abdur Rahman I. *Shari’ah The Islamic Law*. Diterjemahkan oleh H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi dengan judul *Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Fazlurrahman. *Islam*. Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad. *Islam*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Hasan, Husein Hamid. *Naẓariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Haq, Hamka. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Makassar: Yayasan Al-Ahkan, 2003.
- Ibn Manzur. *Lisan al-‘Arab*, Juz VIII. Bayrut: Dar al-Sadr, [t.th.].
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep al-istiqra’ al-Ma’navi Ayy-Syatibi*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.].
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Cet. V; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.

- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*. Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dengan judul *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*. Cet. I; Bandung: Pustaka, 1996.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II. Jakarta: UI Press, 1984.
- . *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Cet. III; Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2001.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. XV; Bandung: Mizan, 2004.
- Syaltut, Mahmud. *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid I. Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- . *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II. Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424H/2003M].
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.